

PERAN ORMAS KEAGAMAAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

Dina Mahdaniyati
Anis Fuadah Z*

ABSTRAK

Saat ini dunia digegerkan dengan kemunculan virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Virus Covid-19 ini merupakan suatu virus yang baru muncul di Wuhan pada akhir tahun 2019 lalu. Munculnya virus ini menyebabkan kepanikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, virus ini baru ditemukan pada awal 2020. Namun, karena penyebarannya yang begitu cepat menyebabkan masyarakat semakin khawatir. Berdasarkan laporan data World Health Organization (WHO) per 22 Maret 2020, kasus Covid-19 secara global adalah 292.142. Pasien yang meninggal dunia adalah 12.784 jiwa sedangkan di Indonesia tercatat 514 kasus dikonfirmasi, 48 kasus meninggal, dan 29 kasus sembuh. Dalam hal ini, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan juga turut andil dalam pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Artikel ini akan membahas tentang (1) Indonesia Menghadapi Penyebaran Covid-19. (2) Dialog Kapolri dengan Tokoh Masyarakat dalam Mengurangi dampak Penyebaran Covid-19 di Jabodetabek. (3) Perilaku Warga Masyarakat dalam Mentaati Maklumat Kapolri.

KATA KUNCI: *Covid-19, Pencegahan, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Covid-19 (Corona Virus Disease 19) merupakan virus yang termasuk ke dalam kelompok *coronavirus*. Berdasarkan informasi dari WHO, *coronavirus* adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Pada manusia, beberapa *coronavirus* diketahui dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit coronavirus Covid-19. Virus ini baru ditemukan pada akhir 2019 lalu. Penyakit ini menular dengan cepat dan menyerang saluran pernapasan. Organ pernapasan menjadi sasaran utama infeksi dari virus ini. Sebanyak 87,9 persen pasien mengalami gejala demam, batuk kering (67,7 persen), dan kelelahan (28,1 persen).

Penyakit paling umum setelah terinfeksi adalah pneumonia (World Health Organization, 2020). Penelitian dari Centers of Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa penyebaran virus corona kebanyakan terjadi antar manusia melalui cairan yang keluar pada saat batuk atau bersin. Cairan yang mengandung virus corona yang keluar melalui batuk atau bersin dapat menempel di bagian mulut atau hidung seseorang, kemudian terhirup saat mengambil napas dan masuk ke dalam paru-paru. Potensi terinfeksi pada tiap orang sangat dipengaruhi oleh tingkat imunitasnya. Seseorang rentan terinfeksi saat kondisi tubuh tidak sehat atau imunitas menurun. Virus Covid-19 ini masih terus diteliti untuk mengetahui karakteristik virus ini dan bagaimana penularan serta penyebarannya. Namun untuk saat ini WHO menjadikan penularan MERS dan SARS sebagai panduan karena penyebabnya berasal dari kelompok

*Mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail dinaaini789@gmail.com, Hp.

virus yang sama, yaitu *coronavirus*. Menurut penelitian, gejala penyakit corona muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar dari virus. Gejala yang ditimbulkan jika terkena virus ini yaitu demam, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan (Sitohang et al., 2019).

Pada 11 Maret 2020 lalu, WHO telah menetapkan kasus ini sebagai pandemi. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus Covid-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena banyak warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit Covid-19. Dengan ditetapkannya status global pandemi tersebut, WHO sekaligus mengonfirmasi bahwa Covid-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia dianjurkan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi.

Setelah ditetapkannya pandemi Covid-19, pastinya banyak negara berusaha meminimalisir penyebarannya. Seperti dilansir dari Healthline, Direktur Jenderal WHO, Tedros Ghebreyesus menyebutkan empat hal utama yang harus diterapkan oleh suatu negara, yaitu: (1) Mempersiapkan dan bersiap. (2) Deteksi, lindungi, dan rawat. (3) Kurangi penyebaran. (4) Inovasi dan belajar. Ia meminta semua negara untuk meningkatkan mekanisme tanggap darurat corona dan memberitahu para warga negara agar dapat melindungi dirinya sendiri dari virus corona. Selain itu, para pejabat kesehatan juga diinstruksikan untuk menemukan, mengisolasi, menguji, dan menangani setiap kasus Covid-19. Mempersiapkan rumah sakit dan memastikan perlindungan pada petugas kesehatan untuk menangani virus corona baru, juga sangat diperlukan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak panik dan selalu ikuti berbagai cara untuk mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan *social distancing*, menggunakan desinfektan ketika menyentuh suatu permukaan, rutin mencuci ta-

ngan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*, menggunakan masker ketika sakit, serta tidak menyentuh wajah.

Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus terkonfirmasi Covid-19 (Kemkes, 2020). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar daerah. Saat ini, 22 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, terdapat 2.438 orang yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan yaitu 1.904 orang negatif (188 orang ABK kru kapal World Dream dan 68 orang ABK Diamond Princess), 514 kasus konfirmasi positif Covid-19 (29 sembuh dan 48 meninggal) dan 20 sampel masih dalam pemeriksaan.

Deteksi dini di wilayah dilakukan melalui peningkatan kegiatan surveilans rutin dan surveilans berbasis kejadian yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan adanya indikasi pasien dalam pengawasan Covid-19 yang harus segera direspon. Adapun bentuk respon dapat berupa verifikasi, rujukan kasus, investigasi, notifikasi, dan respon penanggulangan. Bentuk kegiatan verifikasi dan investigasi adalah penyelidikan epidemiologi. Sedangkan, kegiatan respon penanggulangan antara lain identifikasi dan pemantauan kontak, rujukan, komunikasi risiko dan pemutusan rantai penularan.

METODE

Metode yang digunakan pada kajian ini merupakan metode studi pustaka. Studi pustaka yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan juga membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988: 111).

PEMBAHASAN


Indonesia Menghadapi Penyebaran Covid-19

Covid-19 sebelumnya dikenal sebagai Novel 201 Novel Coronavirus (2019-nCoV) penyakit pernapasan, sebelum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan nama resmi sebagai Covid-19 pada bulan Februari 2020. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan nama resmi virus mematikan yang bermula di Wuhan, Cina pada konferensi di Jenewa, Swiss. Nama Covid-19 dipilih didasari pedoman yang disepakati antara WHO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemilihan nama untuk virus ini tidak boleh merujuk pada lokasi geografis, hewan, individu atau sekelompok orang, harus mudah diucapkan dan terasosiasi dengan penyakit yang diakibatkan. C-o = corona, V-i = virus, dan D = disease. Jadi Covid bisa diartikan penyakit virus corona.

Angka 19 menandai tahun pertama kali virus ini teridentifikasi.

Jika diamati dalam mikroskop, virus korona Covid-19 ini memiliki karakteristik seperti mahkota yang ditandai dengan spike protein atau protein s di sekeliling permukaan virus. Jenis protein itulah yang berperan sebagai reseptor serta mempengaruhi proses infeksi pada manusia. Sebagian besar orang yang terinfeksi Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang, bahkan menyebabkan sulit bernapas hingga meninggal. Virus ini bisa sembuh dengan sendirinya karena imunitas tubuh. Namun orang tua lebih rentan terkena virus ini. Apalagi orang yang memiliki penyakit diabetes, pernapasan kronis, kanker, atau penyakit kronis lainnya.

Jumlah kasus positif virus corona Covid-19 di Indonesia terus bertambah (Kementerian Kesehatan RI, 2020).



Sumber: <https://www.kompas.com/covid-19> per 12/05/2020

Menanggapi hal ini, pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk melakukan *social distancing*. *Social distance* atau *social distancing* yaitu masyarakat diminta untuk menghindari hadir di pertemuan besar atau kerumunan orang. *Social distancing* merupakan tindakan preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Presiden Joko Widodo sudah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah demi mengurangi penyeba-

ran virus corona Covid-19 di Indonesia. Jokowi menganjurkan kepada masyarakat agar kegiatan seperti belajar, bekerja dan beribadah baiknya dilakukan di rumah. "Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat Minggu (15/3/2020). Selain itu, arahan ini juga dianjurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies meminta warga DKI untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran virus Corona

ini. Anies meminta warganya melakukan jaga jarak dengan orang lain.

Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Achmad Yurianto juga mengingatkan akan pentingnya menjaga jarak atau *social distancing*. Virus baru ini bisa dengan mudah tertular apabila satu orang dengan orang yang lainnya tidak saling menjaga jarak pada masa pandemi global ini. Yuri menegaskan bahwa untuk sementara waktu, berdiam diri di rumah merupakan langkah yang terbaik. "Oleh karena itu mengatur jarak secara fisik dalam konteks berkomunikasi dengan orang lain menjadi penting. Inilah sebabnya pemerintah secara terus menerus, akan terus mengingatkan kepada masyarakat dan kami juga berharap bahwa masyarakat bisa mengingatkan pada orang terdekat untuk menjauhi atau mencegah terjadinya kerumunan orang, kemudian berkumpul dalam satu tempat yang sempit dan orang yang demikian banyak ini akan memberikan resiko yang sangat tinggi terkait dengan penyebaran dan penularan penyakit ini," papar Yuri (Ghita, 2020).

Sangat penting untuk disadari bersama bagi seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengarahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, social distancing harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Selain tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.

Presiden Joko Widodo saat ini meminta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). "Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi," demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas Covid-19, disiarkan lewat akun YouTu-

be Sekretariat Presiden, Senin (30/3/2020). "Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," ucap Jokowi (Tim detikcom, 2020).

Dijelaskan dalam Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan ini merupakan respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, pembatasan sosial berskala besar juga meliputi sejumlah poin. Diantaranya peliburan sekolah dan tempat kerja hingga pembatasan kegiatan di tempat umum.

Berikut bunyi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK), di bagian yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pasal 59 (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/ atau; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*UU Nomor 6 Tahun 2018, 2018*)

Dialog Kapolri dengan Tokoh Masyarakat dalam Mengurangi dampak Penyebaran Covid-19 di Jabodetabek

Menyikapi perkembangan penyebaran virus Corona (Covid-19) yang semakin meningkat, Kapolri Jenderal Idham Azis memaparkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19). Maklumat bernomor Mak/2/III/2020 ini ditandatangani

langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis pada Kamis (19/3/2020). Hal ini dibenarkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Sabtu (21/3/2020).

Kapolri mengatakan pertimbangan keputusannya didasarkan cepatnya penyebaran virus Covid-19 dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan agar penyebaran tak meluas dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam hal ini, Polri berpedoman pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Maklumat ini dibuat untuk melindungi masyarakat.

Berikut isi maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 dalam upaya mengawal kebijakan Pemerintah untuk pencegahan penularan Covid-19:

MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Mak/2 /III/2020

Tentang

KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:
 - a. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
 - 1) Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - 2) Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
 - 3) Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan;
 - 4) Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
 - 5) Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
 - b. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - c. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. Tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;
 - e. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
 - f. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat (Kapolri, 2020).

Perilaku Warga Masyarakat dalam Me-naati Maklumat Kapolri

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tetapi memerlukan partisipasi dari semua anggota masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya untuk membantu pemerintah menyampaikan ke masyarakat. Sejumlah tokoh dan pemuka lintas agama bertemu dan sepemadapat untuk menyerukan agar masyarakat beribadah di rumah. Imbauan ini diserukan untuk menekan angka penularan wabah virus corona. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa MUI sudah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa ini diterbitkan pada pertengahan Maret lalu dikarenakan semakin merebaknya virus corona di Indonesia. "Dalam pelaksanaan ibadah, ikuti protokol kesehatan. Hindari kerumunan," ujar Niam dalam siaran langsung di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sabtu (28/3). Fatwa itu menurutnya bukan larangan ibadah. Mengacu pada hadits shohih, ibadah tetap bisa dilakukan di rumah saat terjadi wabah. "Ini kontribusi selamatkan jiwa. Makanya minimalkan kerumunan," kata dia (Ahmad, 2020).

Salah satu pakar Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta, Muhammad Arifin, mengatakan dalam ajaran Islam, umat boleh tidak melakukan salat berjamaah. "Kalau dalam masa Ummar bin Khatib, ketika beliau mengamalkan pesan Rasul, pesannya gini, 'Kalau kita sedang ada di wilayah yang terkena wabah kita tidak perlu keluar rumah,'" ujar Arifin. "Karena boleh jadi, kita membawa penyakit itu ke orang lain dan jika ada wabah di tempat lain, kita tidak perlu ke sana. Praktik itu dilakukan Umar dan khalifah-khalifah yang lain," katanya. Menteri agama Fachrul Razi menyuarakan imbauan serupa, dan juga memastikan kebersihan rumah ibadah, akan diberikan pada pengurus rumah ibadah agama lain (Wijaya, 2020).

Sebelumnya, Keuskupan Agung Jakarta sudah mengeluarkan imbauan untuk mencegah penularan, diantaranya dengan menerima komuni hanya dengan tangan (biasanya dengan mulut). Sekretaris Umum Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn F Manuputty juga menyampaikan imbauan serupa. Umat kristiani diminta beribadah di rumahnya masing-masing berdasarkan imbauan yang dikeluarkan 13 Maret lalu. "Umat kristiani diimbau menghindari ibadah di gedung Gereja. Ibadah dilakukan di rumahnya masing-masing," kata dia. Imbauan itu diberikan agar umat kristen bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19. Adapun kegiatan ritual mengirim doa, menurutnya bisa dilakukan di media sosial, kontak antar sesama keluarga bisa dilakukan secara online.

Sementara itu, Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Anthonius Steve mengatakan para uskup mengeluarkan petunjuk agar perayaan ibadah tidak dilakukan di Gereja. "Bisa ikuti lewat live streaming di rumah masing-masing," kata dia. Perwakilan dari Persatuan Umat Buddha Indonesia Winarso pun menjelaskan untuk umat Budha di Indonesia, pihaknya sudah menyarankan agar ibadah bisa dilakukan di rumah masing-masing. "Pendalaman dharma, komunikasi dengan keluarga, mawas diri dan kuatkan ibadah tingkat keluarga," ujarnya. Begitu juga dengan umat Hindu. Ketua Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Umat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat, Nyoman Suarhanu mengatakan Majelis Parisada sudah mengeluarkan surat edaran sejak awal Maret. Edaran itu berisi anjuran agar umat Hindu tidak lakukan persembahyangan bersama. "Lakukan kegiatan keagamaan cukup dari rumah saja," ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan pada penyebaran covid-19. Ia mengimbau agar aktivitas bekerja, belajar, termasuk ibadah dilakukan di rumah (Katadata, 2020). Di beberapa daerah, seperti Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengimbau warganya untuk

membatasi kegiatan keagamaan. Tokoh agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Buddha juga diundang untuk menyampaikan pernyataan imbauan.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan sebanyak 20 persen dari seluruh masjid di sekitar Jakarta Pusat masih melakukan shalat Jumat atau melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI, itu berarti melanggar larangan untuk tidak beribadah bersama-sama di tempat ibadah selama masa pandemi Covid-19. "Iya sekitar 20 persen masih mengadakan shalat Jumat. Padahal kami, polisi, dan TNI sudah imbau dan mengingatkan untuk beribadah dari rumah saja sejak sebulan yang lalu," kata Irwandi saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (10/4). Irwandi mencontohkan beberapa masjid di kawasan Paseban, Senen, Jakarta Pusat dan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat masih melakukan shalat Jumat. "Tadi di dekat rumah saja masih ada shalat Jumat. Satu masjid. Ada juga di daerah Tanah Tinggi, Johar Baru, itu ada dua masih shalat Jumat juga," kata Irwandi.

Selain itu, kawasan lain yang kedapatan melakukan shalat Jumat berjamaah di tengah pemberlakuan PSBB adalah RW 11 Kelurahan Kebon Kosong. Menanggapi kondisi itu, Lurah Kebon Kosong Suparjo mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif sehingga warga di Ru-

Berikut merupakan data tempat ibadah yang masih menyelenggarakan kegiatan berjamaah:

Nama Tempat Ibadah	Lokasi	Sumber
Masjid Jami' Al-Barkah	Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur	CNN Indonesia, 2020
Masjid At Taqwa	Perumahan Duta Kranji, Bekasi Barat.	(Media Indonesia, 2020)
Masjid Jami Al-Ikhsan	Bambu Apus, Pamulang	(Megapolitan, 2020)
Masjid Nurul Fikri	Kawasan Tugu, Depok	(Radar Depok, 2020)
Masjid Al-Mujahidin	Serpong	(Okezone, 2020)

Penyebaran virus ini akan sulit dicegah apabila perilaku masyarakat masih tidak mematuhi imbauan dari pemerintah. Sudah sepatutnya setiap anggota masyarakat harus saling bahu membahu dalam menaati pemerintah dan pemuka agama untuk menjaga

kun Warga (RW) itu tidak lagi mengikuti ibadah yang melibatkan sekitar 150 orang itu. "Ketua masjid sudah mengatakan siap melakukan aturan itu, namun karena sudah terjadi (shalat Jumat). Besok Sabtu akan saya datangi lagi untuk sosialisasi. Saya tetap akan pendekatan persuasif dengan Ketua DKM (dewan kemakmuran masjid) supaya mengerti," kata Suparjo (Saubani, 2020).

Berdasarkan pedoman penerapan PSBB yang diterbitkan Menkes, salah satu bidang yang dibatasi yaitu kegiatan sektor keagamaan. Dalam Pasal 13 pedoman PSBB itu disebut pembatasan kegiatan keagamaan agar dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas. "dengan menjaga jarak setiap orang," bunyi Pasal 13 pedoman PSBB itu. Konsekuensinya kegiatan keagamaan di fasilitas umum seperti masjid, gereja, dan lain-lain akan ditutup untuk umum untuk mencegah penyebaran corona. Selain itu pembatasan kegiatan keagamaan berdasarkan PSBB memperhatikan peraturan perundang-undangan. "Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum," bunyi penjelasan pada Pasal 13 pedoman PSBB (Utama, 2020).

Imbauan pemerintah agar umat Islam menggelar sholat di rumah memang belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Masih ada sejumlah masjid yang menggelar sholat secara berjamaah.

kebersihan dan kesehatan diri serta keluarga, juga mengusahakan semaksimal mungkin kepatuhan dalam *social distancing*.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sudah menandatangani penetapan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta yang diajukan Gubernur Anies Baswedan. Keputusan itu diteken pada Senin (6 April 2020). Hingga saat ini sudah ada 18 provinsi yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk menerapkan PSBB. Namun banyak daerah yang menunjukkan penerapan yang tidak efektif. Beberapa ruas jalan di Jakarta masih terlihat ramai dan macet meski penerapan PSBB sudah memasuki minggu kedua (Kompas.com, 2020).

Selama hampir dua minggu diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menyebut masih banyak pelanggaran yang dilakukan warga. Anies mengatakan perusahaan masih ada yang beroperasi dan kerumunan massa masih ditemukan. "Selama dua minggu ini juga masih banyak di antara masyarakat yang melakukan ketidaktaatan dan pelanggaran, perusahaan yang masih beroperasi, juga kerumunan massa," ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu 22 April 2020 (detik.com, 2020).

Selain di DKI Jakarta, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga diterapkan di Kota Tangerang Selatan sejak tanggal 21 April 2020. Polisi menilai, pada hari pertama pemberlakuan PSBB ini, masyarakat Tangsel cukup taat akan peraturan. "Sudah terlihat bahwa ketaatan terhadap peraturan itu sudah berjalan," kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan saat dihubungi detikcom, Sabtu (18/4/2020). Iman mengatakan sebagian besar masyarakat di Tangerang Selatan sudah mengetahui adanya pelaksanaan PSBB. Menurutnya, ojek online juga tidak mengangkut penumpang dan masyarakat sudah memakai masker. "Secara mayoritas masyarakat sudah mengetahui itu. Kemudian ojek online sudah tidak mengangkut penumpang. Penggunaan masker juga sudah diterapkan. Begitu juga pembatasan pada transportasi umum ya," ujar Iman (Caterina, 2020).

Terkait dengan pelanggaran, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pelanggaran atas penerapan status Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dikenakan sanksi pidana satu tahun penjara dan denda Rp100 juta. Penerapan terkait sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Pergub PSBB DKI Jakarta. Anies mengatakan pelanggaran terhadap PSBB dikenakan sanksi pidana ringan, dan apabila berulang sanksi bisa lebih berat. "Prosesnya nanti kita kerjakan bersama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk ketentuan di pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 terkait karantina kesehatan, bisa terkena hukuman satu tahun dan denda 100 juta," ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Kamis 9 April 2020 (CNN Indonesia, 2020).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengungkapkan Polri akan terus menyuarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan PSBB ini. Berbagai macam cara dilakukan agar pembatasan sosial ini terlaksana dengan baik. "Kita melakukan imbauan kepada semua masyarakat untuk melakukan kegiatan physical distancing itu menggunakan banner, triplek, spanduk, juga kita pasang dimanamana agar masyarakat bisa membaca, bisa mengetahui. Langkah preemtif dan preventif yang diutamakan dalam memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat. "Untuk represif, itu langkah terakhir yang kita gunakan. Tetap kita kedepankan tindak preventif di situ," ujar dia.

Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada Liputan6.com, Selasa (14/4/2020) menuturkan, selain peringatan secara lisan, Polisi juga melakukan sanksi kedua. Sanksinya yaitu berupa teguran tertulis yang diharapkan dapat membuat jera para pelanggar PSBB. "Mereka yang tidak memenuhi aturan PSBB, kita panggil suruh turun, masuk, datakan semua. Kemudian mereka membuat pernyataan. Kita harap mereka sudah mengerti, disiplin taat aturan," ujar dia. Yusri menjelaskan, pihaknya tak ingin menjerat pelanggar PSBB dengan undang-undang pidana. Menurutnya, itu bisa menjadi jalan terakhir jika para pe-

langgar tetap membandel dan melawan petugas. "Jalan terakhir, pilihan terakhir kalau memang misalnya ada orang bawa mobil isi penumpang lima orang, aturannya tiga orang, kita suruh berhenti. Kemudian kita kasih tau baik baik. Tapi kalau ternyata ngomel-ngomel, nah itu berarti sudah melawan petugas, kita akan tindak tegas," (Makdori, 2020).

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi kemasyarakatan berperan penting dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Untuk

mencegah penyebaran virus ini diperlukan kerjasama dari semua anggota masyarakat. Masyarakat harus mengetahui dan memahami betul bahwa virus Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memutus rantai penularan virus ini yaitu dengan melakukan kegiatan ibadah di rumah. Saat ini masih ditemukan beberapa tempat ibadah yang menyelenggarakan ibadah secara berjamaah. Ormas keagamaan berperan dalam membantu mensosialisasikan serta mendukung masyarakat tentang bagaimana pentingnya saat ini untuk beribadah di rumah seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2020). *Tekan Penularan Corona, Pemuka Agama Imbau Warga Beribadah di Rumah*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/berita/2020/03/28/tekan-penularan-corona-pemuka-agama-imbau-warga-beribadah-di-rumah>
- Caterina, R. N. (2020). *Hari Pertama PSBB di Tangsel, Polisi: Ketaatan Warga Sudah Berjalan*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4981906/hari-pertama-psbb-di-tangsel-polisi-ketaatan-warga-sudah-berjalan>
- Ghita, I. (2020). *Pasien Positif Corona Bertambah, Pemerintah Ingatkan Pentingnya "Social Distancing."* Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/pasien-positif-corona-bertambah-pemerintah-ingat-pentingnya-social-distancing-/5341508.html>
- Kapolri, H. P. (2020). *MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Mak / 2 / III / 2020 MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Mak / 2 / III / 2020*. 2020.
- Kementrian Kesehatan RI. (2020). *Situasi Covid-19*. Kemkes.Go.Id. <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/#.Xrj7cWgzbIU>
- Kemkes, P. (2020). Dokumen resmi. *Pedoman P2 COVID-19*.
- Makdori, Y. (2020). *Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar PSBB, Jerat Pidana Masih Diperlukan?* Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan#>
- Media Indonesia. (2020). *MUI Bekasi Kecewa Masih Ada Masjid Gelar Tarawih*. Line Today. <https://today.line.me/id/pc/article/MUI+Bekasi+Kecewa+Masih+Ada+Masjid+Gelar+Tarawih-E96VgP>
- Megapolitan. (2020). *Sejumlah Masjid di Tangsel Masih Gelar Salat Tarawih Berjamaah*.

- Akmal Fauzi. <https://mediaindonesia.com/read/detail/307024-sejumlah-masjid-di-tangsel-masih-gelar-salat-tarawih-berjamaah>
- Radar Depok. (2020). *Masjid Sepi di Tarawih Pertama di Depok*. Lutviatul Fauziah. <https://www.radardepok.com/2020/04/masjid-sepi-di-tarawih-pertama-di-depok/>
- Saubani, A. (2020). *PSBB, 20 Persen Masjid di Jakpus Tetap Gelar Shalat Jumat*. Republika. <https://republika.co.id/berita/q8kl2b409/psbb-20-persen-masjid-di-jakpus-tetap-gelar-shalat-jumat>
- Sitohang, V., Surveilans, E. D., Kesehatan, K., & Kesehatan, K. (2019). NOVEL CORONA VIRUS (2019-nCoV). *Covid-19*.
- Tim detikcom. (2020). *Jokowi Minta Pembatasan Sosial Skala Besar, Ini Bedanya dengan Karantina Wilayah*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4958394/jokowi-minta-pembatasan-sosial-skala-besar-ini-bedanya-dengan-karantina-wilayah?single=1>
- Utama, F. (2020). *DKI Jakarta PSBB, Semua Tempat Ibadah Ditutup untuk Umum*. Inews,Id. <https://www.inews.id/news/megapolitan/dki-jakarta-psbb-semua-tempat-ibadah-ditutup-untuk-umum>
- UU Nomor 6 Tahun 2018*. (2018).
- Wijaya, C. (2020). *Virus corona: MUI keluarkan fatwa penyelenggaraan ibadah di tengah wabah Covid-19*. BBC News Indonesia.
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus*. Wwww.Who.Int. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1